



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 330 /Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Mutmainah, lahir di Tegal pada 01 Juli 1963 Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jl. Dusun Pasir RT 013 RW 004 Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Desember 2023 dibawah Register Nomor : 330/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kasmuni pada tanggal 26 Agustus 1981 sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 396/99/VIII/1981 tanggal 26 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama Dusun Pasir RT 013 RW 004 Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. **Suparman**, umur 40 tahun
 2. **Yusniyati**, umur 34 tahun
 3. **Khaerul Kunaepi**, umur 26 tahun
 4. **Sigit Saepudin**, umur 23 tahun
 5. **Suprihatin**, umur 20 tahun
- Bahwa setelah anak Pemohon lahir yakni Suprihatin telah mendapatkan Akta Kelahiran dengan Nomor 05/58612/TP/2008 tanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 330/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang, namun didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dari **30 Januari 2003 diperbaiki** menjadi **12 Oktober 2003**;

- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti – bukti didalam permohonan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327054107630372 tertanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pemalang;
 - b. Fotocopy surat nikah Pemohon Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/99/VIII/1981 tertanggal 26 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
 - c. Fotocopy akta kelahiran atas nama anak pemohon no. 05/58612/TP/2008 tertanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - d. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon tertanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Manbaul Hikmah Kabupaten Cirebon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran nomor 05/58612/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 08 September 2008 dari **30 Januari 2003 diperbaiki** menjadi **12 Oktober 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 330/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3327054107630372 atas nama Mutmainah, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3327051812070021 atas nama Kepala Keluarga Kasmuni, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran 05/58612/TP/2008 atas nama Suprihatin, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy ijazah atas nama Suprihatin, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah Pemohon Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/99/VIII/1981 tertanggal 26 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yusniyati**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Mutmainah bertempat tinggal di Jl. Dusun Pasir RT 013 RW 004 Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari suprihatin;
- Bahwa anak pemohon yang bernama suprihatin belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan selama ini ikut Pesantren di Cirebon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama suprihatin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama suprihatin dan Kartu Keluarga atas nama Kasmuni tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin 30 Januari 2003 seharusnya tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin adalah 12 Oktober 2003;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin dari 30 Januari 2003 menjadi 12 Oktober 2003;

2. Saksi **Suwono**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Mutmainah bertempat tinggal di Jl. Dusun Pasir RT 013 RW 004 Desa Pasir, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari suprihatin;
- Bahwa anak pemohon yang bernama suprihatin belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan selama ini ikut Pesantren di Cirebon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pematang karena untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama suprihatin;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama suprihatin dan Kartu Keluarga atas nama Kasmuni tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin 30 Januari 2003 seharusnya tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin adalah 12 Oktober 2003;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin dari 30 Januari 2003 menjadi 12 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Mutmainah;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kasmuni;
- Bahwa pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Suprihatin pada tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama suprihatin dan Kartu Keluarga atas nama Kasmuni tertulis tanggal lahir anak pemohon atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suprihatin 30 Januari 2003 seharusnya tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin adalah 12 Oktober 2003;

- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin dari 30 Januari 2003 menjadi 12 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama suprihatin, yang semula bernama 30 Januari 2003 ingin diperbaiki menjadi 12 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sobirin dan Yusniyati yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 memang benar pemohon ibu dari suprihatin;
- Bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-5 memang benar pemohon menikah dengan Kasmuni;
- Bahwa benar pemohon melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Suprihatin pada tanggal 12 Oktober 2003;
- Bahwa pada Akte kelahiran anak pemohon atas nama suprihatin dan Kartu Keluarga atas nama Kasmuni tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin 30 Januari 2003 seharusnya tanggal lahir anak pemohon atas nama suprihatin adalah 12 Oktober 2003;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 330/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atas nama suprihatin dari 30 Januari 2003 menjadi 12 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal dan bulan anak pemohon yang bernama bernama suprihatin, dari 30 Januari 2003 menjadi 12 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal dan bulan anak pemohon atas nama suprihatin yang semula 30 Januari 2003 dirubah menjadi 12 Oktober 2003 adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 330/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon atas nama suprihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar tanggal dan lahir anak pemohon atas nama suprihatin adalah 12 Oktober 2003;
3. Memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki tanggal dan lahir anak pemohon atas nama suprihatin dari 30 Januari 2003 diperbaiki menjadi 12 Oktober 2003;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan anggal dan lahir anak pemohon atas nama suprihatin tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis Tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Bili Abi Putra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 330/PDT.P./2023./PN.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Siti Umamah, S.H.I.,

Bili Abi Putra, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNPB	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)